**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

* + 1. **Akuntansi**
			1. **Pengertian Akuntansi**

Dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1), terdapat pengertian akuntansi menurut Wild & Kwok (2011:4), yaitu:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.”

Sementara itu, pengertian akuntansi menurut Soemarso (2009:14):

“Akuntansi (*accounting*) suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien.”

Adapun pengertian akuntansi menurut Mursyidi (2010:17):

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2012:27) mengungkapkan bahwa definisi akuntansi:

“Sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

* + - 1. **Laporan Keuangan**

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2011:1):

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas.”

Pada prinsipnya laporan keuangan merupakan suatu susunan daftar atau ringkasan sebagai pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pihak penilai sebagai yang menilai kinerja perbankan untuk melihat sejauh mana prestasi atau hasil kinerja suatu perusahaan. Hasil kinerja ini dapat digunakan sebagai perbandingan apakah kinerjanya lebih baik atau tidak dengan melihat sisi kelebihan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan.

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2011:1.5-1.6) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menujukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut beserta informasi lain yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:4), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi

Laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.

1. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi tetapi sebelum neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca.

1. Neraca

Informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu, misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada dua bentuk neraca, yaitu bentuk akun dan juga bentuk laporan, menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009:22) pengungkapan neraca untuk entitas berbentuk perseroan terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal sebagai berikut: (a) untuk setiap kelompok modal dan saham terdiri dari jumlah saham modal dasar; jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh; nilai nominal saham; ikhtisar perubahan jumlah saham beredar; hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; (b) penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.

1. Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba neto dan aset lancar serta kewajiban lancar;
2. arus kas dari aktivitas investasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;
3. arus kas dari aktivitas pendanaan, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas.
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

* + - 1. **Jenis-Jenis Akuntansi**

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus di mana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Wibowo dan Abubakar (2008:2) adapun jenis-jenis akuntansi yang telah mengalami perkembangan, antara lain:

1. Akuntansi Keuangan (*Financial/General Accounting*)

Menyangkut pencatatan transaksi-transaksi suatu perusahaan dan penyusunan laporan berkala di mana laporan tersebut dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, para pemilik, dan kreditor.

1. Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*)

Merupakan suatu bidang yang menyangkut pemeriksaan laporan-laporan keuangan melalui catatan akuntansi secara bebas, yaitu laporan keuangan tersebut diperiksa mengenai kejujuran dan kebenarannya.

1. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

Merupakan bidang akuntansi yang menggunakan baik data historis maupun data-data taksiran dalam membantu manajemen untuk merencanakan operasi-operasi di masa yang akan datang.

1. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Mencakup penyusunan laporan-laporan pajak dan pertimbangan tentang konsekuensi-konsekuensi dari transaksi-transaksi perusahaan yang akan terjadi.

1. Akuntansi Budgeter (*Budgetary Accounting*)

Merupakan bidang akuntansi yang merencanakan operasi-operasi keuangan (anggaran) untuk suatu periode dan memberikan perbandingan antara operasi-operasi yang sebenarnya dengan operasi yang direncanakan.

1. Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba (*Nonprofit Accounting*)

Merupakan bidang yang mengkhususkan diri dalam pencatatan transaksi-transaksi perusahaan yang tidak mencari laba, seperti organisasi keagamaan dan yayasan-yayasan sosial.

1. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Merupakan bidang yang menekankan penentuan dan pemakaian biaya serta pengendalian biaya tersebut yang pada umumnya terdapat pada perusahaan industri.

1. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)

Meliputi semua teknik, metode, dan prosedur untuk mencatat dan mengolah data akuntansi dalam rangka memperoleh pengendalian internal yang baik, di mana pengendalian internal merupakan suatu sistem pengendalian yang diperoleh dengan adanya struktur organisasi yang memungkinkan adanya pembagian tugas dan sumber daya manusia yang cakap dan praktek-praktek yang sehat.

1. Akuntansi Sosial (*Social Accounting*)

Merupakan bidang yang terbaru dalam akuntansi yang paling sulit untuk diterangkan secara singkat, karena menyangkut dana-dana kesejahteraan masyarakat.

**2.1.2 Akuntansi Keuangan**

**2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Keuangan**

Menurut Kieso & Weygant (2000:6), akuntansi keuangan adalah:

“Akuntansi Keuangan adalah serangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk digunankan oleh pengguna laporan keuangan baik internal maupun eksternal perusahaan.”

Menurut Sugiarto (2002) akuntansi keuangan adalah:

“Akuntansi Keuangan adalah bidang dalam akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan keuangan suatu perusahaan yang dilakukan secara berkala. Laporan ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah Aset = Ekuitas + Liabilitas yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan.”

 Sedangkan menurut Martani (2012:8), akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:

“Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun oleh pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement).”

**2.1.2.2 Fungsi Akuntansi Keuangan**

Fungsi akuntansi keuangan menurut Dwi Martani (2015:18) yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menghitung suatu laba maupun rugi yang sudah didapat oleh suatu perusahaan.

2. Untuk memberikan suatu informasi yang dapat berguna untuk manajemen perusahaan.

3. Untuk membantu untuk menetapkan hak bagi masing-masing suatu pihak yang mempunyai suatu kepentingan dalam perusahaan, yaitu baik itu pihak si internal ataupun si eksternal.

4. Untuk mengawasi dan mengendalikan semua macam kegiatan yang terjadi pada suatu perusahaan.

5. Dan fungsi yang terakhir untuk membantu suatu perusahaan dalam mencapai suatu targetnya yang sebelumnya sudah ditentukan.

**2.1.2.3 Tujuan Akuntansi Keuangan**

Tujuan akuntansi keuangan menurut Dwi Martani (2015:19) adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yg dapat dipercaya mengenai suatu perubahan sumber ekonomi netto suatu perusahaan yg muncul dari suatu kegiatan dalam rangka mendapatkan laba.

2. Untuk memberikan suatu informasi yg terpercaya mengenai Aktiva, Kewajiban dan yang terakhir Modal.

3. Untuk membantu para pemakai dalam memperkirakan suatu potensi perusahaan untuk menghasilkan laba.

4. Untuk Memberikan informasi penting lainnya yang mengenai suatu perubahan sumber-sumber ekonomi & kewajiban yang seperti informasi mengenai aktivitas belanja.

5. Mengungkapkan suatu informasi lain yg berkaitan dengan suatu laporan keuangan yg relevan untuk suatu kebutuhan pemakai laporan keuangan.

**2.1.3 *Corporate Governance***

**2.1.3.1 Definisi *Corporate Governance***

*Forum for Corporate Governance Indonesia* atau FCGI (2001) dalam Sukrisno Agoes dan Ardana (2013:101), mengartikan *corporate governance* sebagai:

”Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kerditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

Menurut Sukrisno dan Ardana (2013:101), *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“*Corporate Governance* adalah tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham dan pemamngku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya”.

Dalam *Forum for Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) dalam Sukrisno dan Ardana (2013:101), mendefinisikan *Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“*Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubugan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarah dan mengendalikan perusahaan”.

Berdasarkan definisi diatas, bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem atau seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka demi tercapainya tujuan perusahaan dan memperhatikan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

**2.1.3.2 Prinsip *Corporate Governance***

*Nasional Committe dan Governance* dalam Sukrisno dan Ardana (2013:103) mengemukakan lima prinsip *corporate governance*, yaitu:

1. Transparansi (*transparancy*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

1. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat atau lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.

1. Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

1. Kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

**2.1.3.3 Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance***

Tujuan dan manfaat *good corporate governance* menurut Indra Surya dan Ivan dalam Sukrisno dan Ardana (2013:106) adalah:

* + - 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
			2. Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah.
			3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
			4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
			5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum

**2.1.3.4 Mekanisme *Corporate Governance***

**2.1.3.4.1 Kepemilikan Institusional**

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006) dalam Sulistiani (2013) :

“Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud *blockholders* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *blockholders* dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5%.”

Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) :

“Kepemilikan institusional adalah jumlah presentase hak suara yang dimiliki oleh institusi.”

Menurut Koh, Veronica dan Bachtiar (2005) dalam Sudarno (2013):

“Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti asuransi, bank dana pensiun, dan aset managemen.”

 Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan hak suara yang dimiliki institusional yang terdiri dari pemilik institusi dan *blockholders*.

 Shleifer dan Vishney dalam Annisa dan Kurniasih (2012), menyatakan bahwa: “ Pemilik institusional memainkan peran pentinga dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer.” Mereka berpendapat bahwa: “ seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfolus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. “ Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Menurut Praditia (2010) :

“Institusi dengan kepemilikan saham yang relatif besar dalam perusahaan mungkin akan mempercapat manajemen perusahaan untuk menyajikan pengungkapan secara sukarela. Hal ini terjadi karena investor institusional dapat melakukan monitoring dan dianggap *sophisticated investors* yang tidak mudah dibodohi oleh tindakan manajer. Institusi dengan investasi yang substansial pada saham perusahaan memperoleh insentif yang besar untuk secara aktif memonitor dan mempengaruhi tindakan manajemen seperti megurangi fleksibilitas manajer melakukan *abnormal accounting accrual*.”

Menurut Moh’d, et. al. dalam Sulistiani (2013) :

“Dengan adanya kepemilikan oleh investor-investor institusional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan manajemen yang lebih optimal dalam mengelola perusahaan.”

 Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Schleiver dan Vishny , Coffe dalam Siswantaya (2007), yang menyatakan bahwa:

“Kepemilikan institusional sangat berperan dalam fungsi pengawasan.”

Cornett et. al. (2006) dalam Sabila (2012), menyatakan bahwa:

“Tidakan pengawasan oleh investor institusional dapat mendorong investor untuk lebih focus terhadap kinerja perusahaan yang akan mengurangi tindakan *opportunistic*.”

Rachmawati dan Triatmoko (2007) menyatakan bahwa:

“Semakin tinggi kepemilikan oleh pihak institusional makan akan semakin kuat eksternal control terhadap perusahaan, karena investor institusional disinyalir akan mendorong adanya pengingkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan, sehingga kinerja perusahaan pun akan meningkat.”

 Menurut Herawaty (2008), kepemilikan institusional dapat diukur dengan berapa besar presentase kepemilikan institusional Dalam struktur saham perusahaan, pengukuran kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut

$$Kepemilikan Institusi=\frac{Jumlah saham hak institusi}{Jumlah Saham Beredar} x 100\%$$

**2.1.3.4.2 Kepemilikan Manajerial**

Menurut Downws dan Goodman dalam Agustiani (2013), pengertian kepemilikan manajerial adalah:

“Para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.”

Sabila (2012), mengartikan kepemilikan manajerial sebagai:

“Jumlah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen.”

Menurut Diyah dan Erman (2009) dalam Permanasari (2010), kepemilikan manajemen adalah:

“Proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris).”

Menurut Sudarno (2013), kepemilikan manajerial merupakan:

“Kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen.”

 Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan pemilik saham perusahaan yang berasal dari manajemen yang ikut serta dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.

 Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Hal tersebut disebabkan manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer tersebut, karena pengeluaran tersebut akan menambah biaya perusahaan yang menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan.

Jensen dan Meckling dalam Herawaty (2008), menyatakan bahwa:

“Kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham pleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Dan juga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik.”

 Dengan meningkatnya kepemilikan saham oleh manajemen, dianggap dapat mengurangi manajer untuk mementingkan kepentingan pribadi, dengan meningkatnya kepemilikan manajemen memungkinkan manajemen meningkatkan kinerja lebih baik dalam memenuhi kepentinga manajemen dan pemegang saham. Hal ini tejadi karena jika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan manajer dan pemilik sejajar (*aligned*) dapat mengurangi konflik keagenan. Namun, apabila kepemilikan manajerial terlalu tinggi dapat menimbulkan masalah seperti yang dijelaskan oleh Siswantaya (2007):

“Tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menimbulkan masalah pertahanan. Artinya jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan dan pihak eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini disebabkan karena manajer mempunyai hak voting yang besar atas kepemilikan manajerial.”

Menurut Agnes dan Juniarti (2008) dalam Sabila (2012) kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Kepemilikan Manajerial=\frac{Jumlah Saham Pihak Manajemen}{Jumlah Saham Beredar} x 100\%$$

**2.1.3.4.3 Komisaris Independen**

Widjaja (2009:79) menyatakan komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya”.

Komisaris Independen menurut Agoes dan I Cenik Ardana (2014:110) adalah sebagai berikut :

“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalama dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Menurut KNKG (2006:50) komisaris independen sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan”

Berdasarkan ketiga definisi di atas menunjukan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya.

Komisaris independen diukur dengan menggunakan proprosi komisaris independen yaitu persentase perbandingan antara jumlah komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris lainnya yang memegang peranan dalam pengawasan manajemen perusahaan (Maharani dan Suardana, 2014). Proporsi komisaris independen dapat dihitung dengan rumus:

$Proporsi Komisaris Independen=\frac{Jumlah komisaris independen}{Jumlah anggota dewan komisaris lainnya}×10$0%

**2.1.3.4.4 Komite Audit**

Menurut Haryani (2014), komite audit merupakan:

“Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu komisaris independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangn, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal), hal tersebut dapat mengurangi kesempatan manajemen untuk melakukan kecurangan.”

Menurut Effendi (2009:25), komite audit merupakan:

“Suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.”

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan.

Daniri (2006), menyebutkan bahwa:

”Sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan public. BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen.”

 Komite audit merupakan hal yang wajib untuk dibentuk oleh perusahaan, hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh Pohan (2013) bahwa:

“Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, nemun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen.”

 Dengan adanya komite audit dalam setiap perusahaan akan memberikan kualitas terhadap laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Menurut Price Waterhouse dalam McMullen yang dikutip oleh Siallagan dan Machfoedz (2006), komite audit meningkatkan intergritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui:

1. Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum
2. Mengawasi proses audit secara keseluruhan

Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu:

1. Berkurannya pengukuran akuntansi yang tidak tepat
2. Berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat
3. Berkurangnnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan illegal

Pengukuran komite audit dalam penelilitian ini dalam Perdana (2014), yaitu:

$$\sum\_{}^{}Komite Audit$$

**2.1.3.4.5 Reputasi Auditor**

Menurut Mayhew (2010:1163) dalam Christin (2012) mengartikan reputasi auditor dalam pengauditan adalah sebagai mekanisme endogen yang menghasilkan upaya audit yang maksimal dan sejalan dengan kualitas audit yang tinggi.

Menurut Kanagaretnam et al (2010:2318) dalam Christin (2012) auditor dengan reputasi tinggi memiliki dorongan untuk menyediakan kualitas audit yang tinggi secara terus-menerus untuk mencegah hal-hal yang membahayakan yang merusak reputasi mereka.

Menurut Perdana (2014) reputasi auditor dapat diukur dengan mengklasifikasikan atas audit yang dilakukan oleh KAP *The Big Four* dan audit yang dilakukan oleh KAP *Non-Big Four*. Jika perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* maka mendapat nilai 1 dan 0 sebaliknya. Kategori KAP The Big Four di Indonesia, yaitu:

1. KAP *Price Waterhouse Coopers*, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Hadi Susanto dan rekan, dan KAP Haryanto Sahari.
2. KAP KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler)*, yang bekerjasama dengan KAP Sidharta-Sidharta dan Wijaya
3. KAP *Ernest and Young*, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Sarwoko dan Sanjoyo, Prasetyo Purwantono.
4. KAP *Deloitte Touche Thomatsu,* yang bekerjasama dengan KAP Drs. Hans Tuanokata dan Osman Bing Satrio

**2.1.4 Profitabilitas**

**2.1.4.1 Definisi Laba**

Laba merupakan selisih lebih pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, laba biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat pada tingkat laba yang diperoleh perusahaan itu sendiri karena tujuan utama perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan laba merupakan factor yang menentukan bagi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian laba.

Menurut PSAK No.25 (2007:25.2-25.3):

“Laba adalah semua unsur pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu pendapatan dan beban dalam suatu periode harus tercakup dalam penetapan laba/rugi bersih untuk periode tersebut kecuali jika standar akuntansi keuangan yang berlaku mewajibkan atau memperbolehkan sebaliknya.”

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:267)

“Perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu.”

Pengertian laba menurut Jay M Smith dan K. Fred Skousen (2000, 120) yang dialih bahasakan oleh Nugroho Wijayanto adalah sebagai berikut:

“Laba adalah pengambilan (*return*) yang melebihi investasi atau dengan kata lain sebagai jumlah yang dapat dikembalikan oleh entitas kepada investor sambil tetap mempertahankan tingkat kesejahteraan entitas yang bersangkutan.”

 Dari beberapa pengertian laba di atas dapat dijelaskan bahwa laba adalah selisih lebih antara pendapatan dan biaya yang timbul dalam kegiatan utama atau sampingan di perusahaan selama satu periode. Karena laba pada suatu perusahaan atau unit usaha dijadikan sebagai tujuan utama, maka laba merupakan alat yang baik untuk mengukur prestasi dari pimpinan dan manajemen perusahaan, dengan kata lain efektifitas dan efisiensi dari suatu usaha secara garis besar dapat dilihat pada laba yang diraihnya.

**2.1.4.2 Jenis-Jenis Laba**

Ada empat jenis laba yang harus diperhatikan menurut Keiso dan Weigant (2011) yang dialihbahasakan oleh Bina Rupa Aksara adalah sebagai berikut:

1. Laba Kotor

Laba kotor adalah selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok barang yang dijual

1. Laba Operasi

Laba operasi adalah laba kotor setelah dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi

1. Laba Sebelum Dikurangi Pajak

Jenis laba ini diperoleh dengan menambah laba operasi dengan pendapatan atas keuntungan lain-lain dikurangi dengan beban atau kerugian diluar operasi perusahaan

1. Laba Bersih atau Laba Dikurangi Pajak

Laba bersih merupakan hasil pengurangan laba sebelum dikurangi pajak penghasilan. Bagian dari laba inilah yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.

**2.1.4.3 Pengertian Profitabilitas**

Rasio profitabilitas menyediakan evaluasi menyeluruh atas kinerja perusahaan dan manajemennya. Rasio ini mengukur seberapa besar tingkatan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Dan berikut ini definisi mengenai profitabilitas oleh beberapa ahli, diantaranya:

Menurut Sartono (2010:122), Definisi Profitabilitas adalah :

“Profitabilitas *Ratio* mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan”.

Menurut Kasmir (2013:114) Definisi Profitabilitas adalah :

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi”.

Menurut Robinson (2008:241), profitabilitas adalah:

“Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dipilih oleh manajemen. Rasio profitabilitas mengindikasikan seberapa efektif keseluruhan perusahaan dikelola”.

**2.1.4.4 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas**

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2012:197), yaitu:

1. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

6. Dan tujuan lainnya.

Manfaat dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2012:198), yaitu:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

**2.1.4.5 Jenis-jenis Profitabilitas**

Berikut ini merupakan jenis-jenis rasio yang termasuk dalam rasio profitabilitas menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:81), diantaranya:

**2.1.4.5.1 *Profit Margin***

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:81), menjelaskan *profit margin* adalah sebagai berikut:

“*Profit margin* merupakan rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu”.

Secara sistematis profit margin dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

$$Profit Margin=\frac{Laba Bersih}{Penjualan}$$

**2.1.4.5.2 *Return On Equity* (ROE)**

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:82), menjelaskan *Return On Equity* (ROE) adalah sebagai berikut:

“*Return on equity* (ROE) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ini trekait dengan keuntungan perusahaan terhadap sumber pembiayaan modal”.

Secara sistematis *Return on equity* (ROE) dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

$$Return On Equity \left(ROE\right)=\frac{Laba Bersih}{Modal Saham}$$

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Asset* (ROA), karena ROA paling berkaitan dengan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini, maka perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak, yang juga dapat diartika bahwa kinerja perusahaan semakin efektif.

**2.1.4.5.3 *Return On Asset (ROA)***

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:81), menjelaskan *Return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:

“*Return on asset* (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio ini juga sering disebut *Return On Investment* (ROI)”.

Menurut Husnan (2001:339) Secara sistematis *Return on asset* (ROA) dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

$$Return On Asset \left(ROA\right)=\frac{Laba Setelah Pajak}{Total Asset} x 100\%$$

Menurut Husnan (2001:339) dalam Frita (2013) :

“ROA (*Return On Asset*) digunakan karena rasio ini merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari asset yang dimiliki. Apabila rasio ini tinggi berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manejemen”

**2.1.4.5.3.1 Pengertian Aset**

Menurut Martani, dkk (2012:138), definisi aset adalah sebagai berikut:

“Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.”

Menurut Kieso, et al yang dialibahasakan oleh Salim (2008:193), definisi aset adalah sebagai berikut:

“Aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa depan, atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.”

Menurut Sunjaja dan Barlian (2005:6), definisi aset adalah sebagai berikut:

”Aset adalah harta atau hak atas harta yang dimiliki oleh badan usaha (perusahaan) atau atas mana perusahaan yang mempunyai kepentingan dapat berupa uang, piutang, barang untuk dijual, perlengkapan, mobil, truk, tanah, bangunan, hak monopoli, sewa menyewa, paten, hak cipa, merek dagang dan sebagainya.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa aset adalah sumber daya baik uang, piutang, barang untuk dijual, perlengkapan, mobil, truk, tanah, bangunan, hak monopoli, sewa menyewa, paten, hak cipa, merek dagang dan sebagainya yang dimiliki oleh entitas bisnis.

**2.1.4.5.3.2 Jenis-jenis Aset**

Menurut Reeve, et al (2010:223), klasifikasi atau jenis-jenis aset adalah sebagai berikut:

1. Aset Tetap (*fixed assets*)

Aset Tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini merupakan aset berwujud karena memiliki bentuk fisik. Contoh: gedung, mesin, peralatan, dan tanah.

1. Aset Tak Berwujud (*intangible assets*)

Aset yang tidak memiliki bentuk secara fisik. Contoh: hak paten, hak cipta, merek dagang dan *goodwill*.

Menurut Subramanyam dan Wild yang dialihbahasakan oleh Yanti (2014:271), aset merupakan “harta perusahaan”. Aset dapat digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu:

1. Aset Lancar (*current assets*)

Aset lancar merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas sepanjang siklus operasi perusahaan.

1. Aset Jangka Panjang (*long-lived assets*) disebut juga aset tetap (*fixed asset*) atau aset tak lancar (*noncurrent assets*)

Aset jangka panjang merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama periode melebihi periode kini.

**2.1.5 Karakteristik Eksekutif**

Menurut Maccrimon dan Wehrung dalam Budiman (2012)

“Eksekutif merupakan individu yang menempati sebuah posisi penting dalam sebuah posisi dalam sistem kepemimpinan dalam sebuah perusahaan dan atau suatu organisasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis, sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam keputusan bisnis.”

Menurut Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014:249) :

“Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker.* Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse”*

Menurut Bramantyo Djohanputro 2012 :

“Risiko perusahaan dapat dihitung dengan membagi *earning before interest* and *tax* dengan total aktiva. Semakin tinggi risiko perusahaan mengindikasikan bahwa eksekutif memiliki karakter *risk taker*, dan sebaliknya semakin rendah/kurang dari satu risiko perusahaan mengindikasikan bahwa eksekutif tidak memiliki karakter *risk taker.”*

Risiko perusahaan dapat dihitung dengan :

**Risiko perusahaan = EBIT**

 **--------------**

 **Total Aktiva**

Dimana : EBIT = *Earning Before Interest and Tax*

Semakin tinggi risiko perusahaan mengindikasikan bahwa eksekutif memiliki karakter *risk taker*, demikian sebaliknya.

**2.1.6 *Tax Avoidance***

**2.1.6.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pajak merupakan:

“Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Soemahamidjaja dalam Waluyo (2010:2), pajak merupakan

“Iuran wajib, berupa uang, yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

 Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang diatur berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan keperluan negara.

**2.1.6.2 Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2011:7), jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

Jenis-jenis pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.

1. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung. Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri dari:

1. Penanggungjawab pajak

Penanggungjawab merupakan orang yang secara formal yudiris diharuskan melunasi pajak

1. Penanggung pajak

Penanggung pajak merupakan orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.

1. Pemikul pajak

Pemikul pajak merupakan orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

1. Menurut Sasaran/Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya).
2. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

1. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari peneriman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Pajak daerah adalah retribusi daerah, pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Penayanan Pajak yang berada dalam pengawasan pemerintah daerah masing-masing. Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

**2.1.6.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance)***

Pengertian penghindaran pajak menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikkian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat- akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak”.

Pengertian penghindaran pajak menurut Robert H. Anderson dalam Siti Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarakan terutama melalui perencanaan perpajakan”.

Pengertian penghindaran pajak menurut Indrayagus Slamet (2007:8), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran Pajak adalah diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan- kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara.”

Berdasarkan difinisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian penghindaran pajak dapat diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penyelewengan dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak (Mulyani, 2014). Penghindaran pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak.

1. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mancakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Menurut Lim (2011) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Maria dan Kurniasih, 2013).

Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penyelundupan pajak yang bersifat ilegal disebut juga dengan *tax evasion*. Menurut Robert H. Anderson dalam Lumbantoruan (2008) penyelundupan pajak (*tax evasion)* adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara meminimalisasibesarnya pembayaran pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat, yaitu bunga, denda dan yang tidak terlihat, yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan (Harto dan Puspita, 2014).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara (Merks, 2007 dalam Prakosa, 2014**)** sebagai berikut.

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak *(tax haven country)* atas suatu jenis penghasilan *(substantive tax planning)*
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah *(formal tax planning)*
3. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis *(General Anti Avoidance Rule).*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance.* Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), dimana disajikan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

**Pengukuran Penghindaran Pajak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Metode Pengukuran** | **Cara Perhitungan** | **Keterangan** |
| GAAP ETR | $$\frac{worldwide total income tax expense}{worldwide total pre-tax accounting income}$$ | Total tax expense per dollar of pre-tax book income |
| Current ETR | $$\frac{worldwide current income tax expense}{worldwide total pre-tax accounting income}$$ | Current tax expense per dollar of pre-tax book income |
| Cash ETR | $$\frac{worldwode cash taxes paid}{worldwide total pre-tax accounting income}$$ | Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income |
| Long-run cash ETR | $$\frac{worldwide cash taxes paid}{worldwide total pre-tax accounting income}$$ | Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years |
| ETR Differential | $$statutory ETR-GAAP ETR$$ | The difference of between the statutory ETR and firm’s GAAP ETR |
| DTAX | $$Error term form the following regression:$$$$ETR differential x Pre-tax book income=a+bx Control+e$$ | The unexplained portion of the ETR differential |
| Total BTD | $$Pre-tax book income-((U.S CTE+Fgn$$$$CTE)/U.S STR)-(NOLt-NOLt-1))$$ | The total difference between book and taxable income |
| Temporary BTD | $$Deffered tax expense/U.S STR$$ | The total difference between book and taxable income |
| Abnormal total BTD | $$Residual from BTD/TAit = βTAit+ βmi$$ | A measure of unexplained total book-tax differences |
| Unrecognized tax benefits | $$Disclosed amount post-FIN 48$$ | Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions |
| Tax shelter activity | $$Indicator variable for firms accused of $$$$engaging in a tax shelter$$ | Firm identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data |
| Marginal tax rate | $$Simulated marginal tax rate$$ | Present value of taxes on additional dollar of income |

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Variabel penghindaran pajak dihitng melalui ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, (Judi Budiman dan Setiyono, 2012). Rumus untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut :

$$ETR=\frac{Pembayaran Pajak}{Laba Sebelum Pajak}$$

(Sumber: Judi Budiman dan Setiyono, 2012)

 Semakin besar ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, (Judi Budiman dan Setiyono,2012). Pengukuran *tax avoidance* menggunakan Cash ETR menurut Dyreng, et. al (2008) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena Cash ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan Cash ETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran tax avoidance berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai Cash ETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

**2.1.6.4 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Menurut Susno Duaji (2009:14), definisi Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah:

“Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi”.

Pengertian *Tax Evasion* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147), yaitu:

“Pengelakan Pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau 17 meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.”

Indikator Penggelapan Pajak Adapun yang menjadi indikator dari Penggelapan Pajak menurut M Zain (2008:51), yaitu:

1. Tidak menyampaikan SPT.

2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar.

3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP

4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.

5. Berusaha menyuap fiskus.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) yang menyebabkan terjadinya *tax evasion* yaitu :

* + - 1. Kondisi lingkungan Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain, begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena 18 dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.
			2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.
			3. Tingginya tarif pajak Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.
			4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, mayarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban membayar pajak.

**2.2 Kerangka Pemikiran**

Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi yang dilakukan antara lain : (a) penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan menuruti aturan yang ada, (b) penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal dengan melanggar ketentuan perpajakan (Suandy, 2011:7).

Penghindaran Pajakadalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:13).

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

* + - 1. Kesempatan (*opportunities*)

Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

* + - 1. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*)

Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*)

* + - 1. Manfaat dan biaya (*level of penalty*)

Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.

* + - 1. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*)

Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukan pengaruh variabel independen, yaitu komite audit, reputasi auditor, profitabilitas, karakteristik eksekutif terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak.

**2.2.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Bradbury et, al. (2002) dalam Faisal Reza (2012) yang menemukan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh terhadap kualitas akuntansi. Hal ini diduga karena semakin banyaknya komite audit, membuat tingkat pengawasan semakin ketat untuk mendorong efisiensi atas beban pajak dan saran-saran yang berhubungan dengan pajak yang diberikan lebih berkualitas sehingga dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

 Menurut Siallagan dan Machfoez, (2006) dalam Anissa, (2012). Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi.

 Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, serta penelitian Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

**2.2.2 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap *Tax Avoidance***

Annisa (2012:95), Perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* lebih cenderung memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP yang bukan termasuk dalam *The Big Four*, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penyusunan laporan keuangan. Perusahaan diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* maka laporan keuangan yang diberikan berkualitas sehingga tingkat kecurangan dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) semakin rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014) yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*., Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014) yang menyatakan bahwa reputasi auditor audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*., Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014) yang menyatakan bahwa reputasi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

**2.2.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance**

 Dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai indikator untuk mengukur Profitabilitas perusahaan. ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Demikian tingginya nilai ROA akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehinnga menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan (Prakosa, 2014). Semakin tingginya ROA akan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Pradipta, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*., Kesit Bambang Prakosa (2014) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*., Tommy Kurniasih &Maria M Ratna Sari (2013) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*., M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

**2.2.4 Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance***

Dyreng *et al*, (2010:1165) dalam Rahmat Ajie (2015) melakukan pengujian terhadap bagaimana pengaruh individu *Top Executive* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) di perusahaan, dengan hasil pimpinan perusahaan sebagai eksekutif secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan.

Eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko.(Maharani, 2014)

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*., Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2014) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*., Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014) yang menyatakan risiko perusahaan audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*., Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*., M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Paradigma Penelitian**

Karakteristik Eksekutif

Profitabilitas

Komite Audit

Reputasi Auditor

Nilai ROA Tinggi

Jumlah Komite Audit

Pimpinan Bersifat *Risk Taker*

Di Audit Oleh KAP *The Big Four*

Lebih Berani Mengambil Resiko

Perencanaan Pajak yang Matang

Tingkat Kecurangan Rendah

Tingkat Pengawasan semakin ketat atas beban pajak

Penghindaran Pajak

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penulisan ilmiah ini mengenai komite audit, reputasi auditor, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak, diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti & Tahun** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014) | Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur | Variabel Independen:Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, ROA, Risiko Perusahaan, Kepemilikan InsitusionalVariabel Dependen:*Tax Avoidance* | * Proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit yang merupakan proksi dari *corporate governance* dan ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
* Risiko perusahaan yang merupakan proksi dari karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
* Kepemilikan insitusional yang merupakan proksi dari *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*
 |
| 2 | Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2014) | Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* | Variabel Independen:Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Karakteristik EksekutifVariabel Dependen:*Tax Avoidance* | * Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance*
* Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance*
* Komisaris independen berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap *tax avoidance*
* Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*
* Karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap *tax avoidance*
 |
| 3 | Kesit Bambang Prakosa (2014) | Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia | Variabel Independen:Komite Audit, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi, Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Komisaris IndependenVariabel Dependen:Penghindaran Pajak | * Komite audit, *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi kerugian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
* Profitabilitas, kepemilikan keluarga dan komisaris independen merupakan variabel yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
 |
| 4 | Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014) | Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* | Variabel Independen:Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Kualitas Audit, Prosentase Dewan Komisaris Independen, Jumlah Komite AuditVariabel Dependen:*Tax Avoidance* | * Kepemilikan institusional berpengaruh dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance*
* Jumlah dewan komisaris berpengaruh dan memiliki arah positif terhadap *tax avoidance*
* Kualitas audit berpengaruh dan memiliki arah positif terhadap *tax avoidance*
* Prosentase dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*
* Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*
 |
| 5 | Tommy Kurniasih &Maria M Ratna Sari (2013) | Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance* | Variabel Independen:ROA, Komite Audit, Komisaris Independen, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskalVariabel Dependen:*Tax Avoidance* | * *Return on Assets* (ROA), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance,*
* *Leverage* dan *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*
 |
| 6 | Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014) | Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *Tax Avoidance* di BEI | Variabel Independen:Risiko Perusahaan, Kualitas Audit, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *multinational company*, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisarisVariabel Dependen:*Tax Avoidance* | * Risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*
* Ukuran perusahaan, *multinational company*, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*
 |
| 7 | Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015) | Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance* | Variabel Independen:Risiko Perusahaan, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Sales Growth*Variabel Dependen:*Tax Avoidance* | * Risiko perusahaan yang merupakan *proxy* dari karakter eksekutif berpengaruh positif pada *tax avoidance*.
* Jumlah komite tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.
* Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*
* *Leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*
* *Sales growth* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.
 |
| 8 | M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015) | Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI | Variabel Independen:Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, *Return On Assets*, Karakteristik EksekutifVariabel Dependen:*Tax Avoidance* | * Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*
* Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*
* Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*
* *Return On Assets* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*
* Karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*
 |

**2.3 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H2: Reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H3: Profitabilias berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H4: Karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak